



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 67 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyusunan dan perencanaan anggaran pembangunan gedung, dipandang perlu Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bagunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Bangunan Gedung Negara serta Pagar Rumah Negara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara :

No	Gedung Tidak Sederhana (Rp/m ²)	Gedung Sederhana (Rp/m ²)
1	5.650.000	4.430.000

b. Harga Satuan Rumah Negara :

No	Tipe A (Rp/m ²)	Tipe B (Rp/m ²)	Tipe C, D, E (Rp/m ²)
1	5.370.000	5.090.000	4.160.000

c. Harga Satuan Bangunan Pagar terdiri dari:

1) Pagar Bangunan Gedung Negara :

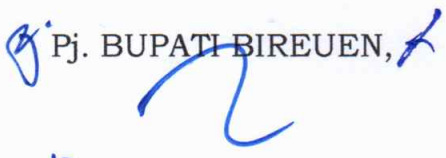
No	Pagar Depan Tinggi 1,5 meter (Rp/meter)	Pagar Belakang Tinggi 3 meter (Rp/meter)	Pagar Samping Tinggi 2 meter (Rp/m ²)
1	2.470.000	2.070.000	1.980.000

2) Pagar Rumah Negara:

No	Pagar Depan Tinggi 1,5 meter (Rp/meter)	Pagar Belakang Tinggi 2,5 meter (Rp/meter)	Pagar Samping Tinggi 2 meter • (Rp/m ²)
1	2.280.000	1.310.000	1.240.000

- KEDUA : Uraian dan perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Bangunan Gedung Negara serta Pagar Rumah Negara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sudah termasuk pajak-pajak, jasa kontraktor, *overhead*, perizinan, asuransi dan tingkat keselamatan serta kesehatan kerja.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi perubahan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Bangunan Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, akan ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN

URAIAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA, PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA SERTA PAGAR RUMAH
NEGARA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

LATAR BELAKANG

Biaya pembangunan gedung Negara adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu bangunan gedung baru berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara adalah harga satuan tertinggi pembangunan gedung Negara per meter persegi lantai bangunan gedung. Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bireuen tahun 2022 dilaksanakan untuk menentukan besaran Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang akan digunakan untuk perencanaan bangunan gedung Negara dalam Kabupaten Bireuen tahun 2023.

Dasar pelaksanaan penyusunan dan penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dilandasi pada beberapa pokok pikiran, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan tentang pentingnya dilakukan pengaturan dan pembinaan terhadap pelaksanaan bangunan gedung. Mengingat bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan aktifitasnya dan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter manusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk melaksanakan tugas pembinaan terhadap penyelenggara bangunan gedung negara pada seluruh kementerian/lembaga/daerah serta melakukan pendampingan kepada provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam menentukan dan menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di masing-masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pembangunan Gedung Negara serta peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menentukan formula perhitungan standar harga bangunan tertinggi yang digunakan dalam perencanaan suatu bangunan gedung Negara.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman APBN, dalam pasal 14 ayat (4) butir d dinyatakan bahwa Penetapan Standarisasi dilakukan secara berkala oleh Bupati/Walikota untuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan dinas seperti Kantor, Rumah Dinas, Gedung Rumah Sakit, Gedung Sekolah, Pagar dan bangunan fisik lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ini dilaksanakan adalah supaya adanya suatu harga standar yang dapat digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dan SKPK terkait dalam perencanaan dan penganggaran Bangunan Gedung Negara.

Tujuan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ini adalah:

1. Untuk tercapainya penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

2. Tersusunnya Keputusan Bupati Bireuen tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bireuen.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang memenuhi persyaratan baik administratif maupun aspek teknis untuk menjamin konstruksi bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, efisien, ekonomis, selaras dan serasi dengan lingkungannya serta memenuhi persyaratan teknis dan biaya.

KONSEP DASAR PERHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Penyusunan dan penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 14 ayat 4 butir d bahwa Penetapan Standarisasi Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dilakukan secara berkala oleh bupati/walikota. Serta dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dinyatakan bahwa standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh bupati/walikota setempat. Atas dasar kedua hal tersebut diatas maka setiap kabupaten/kota perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN).

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN) adalah standar harga satuan tertinggi yang digunakan untuk merencanakan biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-m² pembangunan bangunan gedung negara. Perhitungan dan penetapan harga satuan tertinggi didasarkan pada jenis/klasifikasi bangunan, lokasi dan tahun pembangunannya. Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dilakukan dengan menggunakan formula dari Kementerian Pekerjaan Umum dan diberlakukan sama untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun penetapan harga satuan tersebut tetap merupakan wewenang kabupaten/kota untuk merumuskannya kembali dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati atau Walikota secara berkala.

Objek yang paling berpengaruh dalam perhitungan SHSTBGN adalah harga material yang digunakan serta biaya upah kerja. Harga material yang digunakan dalam perhitungan adalah harga onsite (harga bahan sampai di lokasi). Hasil perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara merupakan harga per-m² bangunan yang di dalamnya sudah memperhitungkan keuntungan rekanan pelaksana/pemborong, asuransi dan pajak-pajak.

Kondisi tiap daerah di Indonesia yang beragam karena perbedaan topografi, disertai tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda baik kompleksitas dan desain mengakibatkan perbedaan harga material bangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi ini mengakibatkan komponen perhitungan harga satuan bangunan ditiap daerah juga berbeda.

Kabupaten Bireuen yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 609 desa memiliki kondisi topografi dan jangkauan lokasi yang beragam juga mengakibatkan perbedaan harga material bangunan di setiap lokasi yang berbeda. Kondisi ini sangat mungkin terjadi mengingat jarak tempuh dari sumber material ke titik lokasi yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis bangunan gedung negara yang dalam perencanaannya perlu mempedomani pada Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara adalah; gedung kantor, rumah dinas, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar serta bangunan fisik lainnya.

PENGLASIFIKASIAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

I. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah Negara serta bangunan fisik lainnya yang diadakan dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD atau sumber pembiayaan negara lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

1. BANGUNAN SEDERHANA

Bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

1. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²
2. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; gedung pelayanan kesehatan: puskesmas; gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

1. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
2. Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun; gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
3. Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

3. BANGUNAN KHUSUS

Bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi bangunan khusus, antara lain:

1. Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
2. Wisma negara;
3. Gedung instalasi nuklir;

4. Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
5. Gedung laboratorium;
6. Gedung terminal udara/laut/darat;
7. Stasiun kereta api;
8. Stadion olah raga;
9. Rumah tahanan;
10. Gudang benda berbahaya;
11. Gedung bersifat monumental; dan
12. Gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri.

Disamping diklasifikasikan menurut kelasnya, bangunan gedung negara juga dibedakan menurut jenis konstruksinya yaitu bangunan bertingkat dan bangunan tidak bertingkat.

II. BANGUNAN RUMAH NEGARA

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Untuk bangunan rumah negara, disamping klasifikasinya berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara tersebut di atas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan.

Pengklasifikasian rumah Negara berdasarkan tipe dibedakan atas:

1. Tipe khusus

Rumah Negara tipe khusus adalah rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat setingkat Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara serta Pejabat-pejabat lainnya yang jabatannya setingkat Menteri dengan luas standar bangunan berkisar 400 m².

2. Tipe A

Rumah negara Tipe A adalah rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat Negara setingkat Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Deputi serta pejabat-pejabat lain yang setingkat. Ukuran standar untuk rumah Negara tipe A adalah 250 m².

3. Tipe B

Rumah Negara tipe B adalah rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat setingkat Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi, Pejabat-pejabat lainnya yang jabatannya setingkat serta Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/edengan luasan standar

4. Tipe C

Rumah Negara tipe C adalah rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat setingkat Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d. IV/c dengan luasan standar sebesar 70 m².

5. Tipe D

Rumah Negara tipe D adalah rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat setingkat Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, pejabat setingkat lainnya serta Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a s/d. III/d, dengan luasan standar sebesar 50 m²

6. Tipe E

Rumah Negara tipe E adalah rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat setingkat Kepala Sub Seksi, Pejabat-pejabat lainnya yang setingkat dan Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d kebawah dengan luasan standar sebesar 36 m².

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara adalah sebagai berikut:

1. Survey harga material, bahan dan jasa upah, yang dilakukan di 3 lokasi yang berbeda yang mewakili wilayah barat, tengah dan wilayah timur dan dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan November tahun 2022.
2. Perhitungan harga satuan dengan menggunakan formula yang telah disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara berdasarkan angka hasil perhitungan.

Dari hasil survey dan perhitungan yang dilakukan pada bulan September, Oktober dan November tahun 2022 maka didapat Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN) sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung Negara :
 - a. Bangunan gedung tidak sederhana sebesar Rp. 5.650.000,- per m²
 - b. Bangunan gedung sederhana sebesar Rp. 4.430.000,- per m²

2. Bangunan Rumah Negara:

- a. Rumah Negara Tipe A sebesar Rp. 5.370.000,- per m²
- b. Rumah Negara Tipe B sebesar Rp. 5.090.000,- per m²
- c. Rumah Negara Tipe C, D dan E sebesar Rp. 4.160.000 m²

3. Pagar Gedung Negara

- a. Pagar Depan dengan tinggi 1,50 meter sebesar Rp. 2.470.000,-per meter
- b. Pagar Belakang dengan tinggi 3 meter sebesar Rp. 2.070.000,-per meter
- c. Pagar Samping dengan tinggi 2 meter sebesarRp. 1.980.000,-per meter.

4. Pagar Rumah Negara

- a. Pagar Depan dengan tinggi 1,50 meter sebesar Rp. 2.280.000,-per meter
- b. Pagar Belakang dengan tinggi 2,5 meter sebesarRp. 1.310.000,- per meter
- c. Pagar Samping dengan tinggi 2 meter sebesar Rp. 1.240.000,-per meter.

PENUTUP

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara adalah harga satuan tertinggi per-m² biaya konstruksi fisik bangunan gedung Negara. Harga satuan tertinggi tersebut merupakan biaya pembangunan maksimum yang diperbolehkan dalam pembangunan bangunan gedung Negara. Standar Harga Bangunan terdiri atas standar harga bangunan gedung, standar harga rumah dinas dan standar harga pagar bangunan gedung dan rumah dinas, yang tiap jenisnya terdiri dari berbagai tipe/kelas yang berbeda. Disamping itu lokasi dan waktu pembangunan akan mempengaruhi besarnya biaya pembangunan. Dengan demikian standar harga bangunan gedung Negara akan berbeda disetiap Kabupaten/Kota.

Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dimaksudkan untuk tertibnya penyelenggaraan gedung Negara baik pada masa pembangunan (penyusunan program, rencana dan pelaksanaan), pemeliharaan dan pemanfaatan maupun penghapusan bangunan serta agar dapat terwujud bangunan gedung Negara yang sesuai dengan fungsi,

memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan serasi dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib, efisien dan efektif.

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TANGGAL 7 DESEMBER 2022

PERHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA, RUMAH NEGARA, PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA SERTA PAGAR
RUMAH NEGARA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN : 2022
PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : BIREUEN

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
5.650.000,-	4.330.000,-

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C, D, E
5.370.000,-	5.090.000,-	4.160.000,-

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T.2 M
2.470.000,-	2.070.000,-	1.980.000,-

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T.2 M
2.280.000,-	1.310.000,-	1.240.000,-

Pj, BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN